



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

HUKUM MEMBATALKAN PUASA SUNNAH TANPA UDZUR STUDI KOMPERATIF IMAM AN- NAWAWI DAN IMAM AL-QARAFI

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Disusun Oleh :

RIZKI AULYA

NIM.12120325029

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025/1446 H**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Hukum Membatalkan Puasa Sunnah Tanpa Udzur**

Studi Komperatif Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi", yang ditulis oleh:

Nama : Rizki Aulya

NIM : 12120325029

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. H. Johari, M. Ag

NIP. 19640320 199102 1 001

Pembimbing II

Joni Alizon, SH.MH

NIP.130 217 041

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Membatalkan Puasa Sunnah Tanpa Udzur Studi Komperatif Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi** yang ditulis oleh:

Nama : RIZKI AULYA
NIM : 12120325029
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed., Dipl. Al.,M.H

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I


Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji II

Dr. H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta UIN SUSKA Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Aulya
NIM : 12120325029
Tepat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 19 Maret 2002
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Membatalkan Puasa Sunnah Tanpa Udzur Studi Komperatif Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Rizki Aulya
NIM. 12120325029

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**Rizki Aulya (2025): Hukum Membatalkan Puasa Sunnah Tanpa Udzur
(Studi Komperatif Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dua pandangan dari tokoh fiqh terkemuka, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi, yang memiliki perspektif berbeda dalam memahami dan melihat permasalahan hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur. Perbedaan pendapat ini muncul karena adanya perbedaan dalil, pandangan, cara melihat, serta situasi dan kondisi yang ada, hingga memerlukan pengkajian lebih mendalam mengenai perbedaan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi tentang hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur, bagaimana metode istinbath dari dalil yang digunakan dan analisis fiqh muqarana terhadap hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian normatif hukum islam dengan metode studi kepustakaan (*Library Research*) yang melibatkan analisis literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzhab karya Imam An-Nawawi dan kitab Adz-Dzakhira karya Imam Al-Qarafi, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari kitab-kitab lain yang relevan dengan isu hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif (penjelasan) dan komperatif (perbandingan) untuk membandingkan pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam masalah hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah makruh dan tidak diwajibkan untuk diqadha, sedangkan Imam Al-Qarafi berpendapat bahwa membatalkan puasa sunnah tanpa udzur harus diikuti dengan kewajiban qadha. Setelah dikaji dan diteliti, penulis lebih cenderung kepada pendapat Imam An-Nawawi karena pendapat tersebut berlandaskan pada prinsip fleksibilitas dan kemudahan (*tasyir*) dalam menjalankan ibadah sunnah serta didukung dengan dalil hadist shahih no.1154 yang diriwayat oleh Muslim, bahwa Nabi SAW pernah membatalkan puasa sunnah tanpa udzur karena dijamu makanan.

Kata Kunci: *Puasa Sunnah, Hukum, Imam An-Nawawi, Imam Al-Qarafi, Qadha.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai referensi untuk masa yang akan datang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dengan shalawat: *Allahumma Shalli wa Salim 'Ala Sayyidina Muhammad wa 'Ala Aatihai Sayyidina Muhammad*. Melalui syafaatnya, kita bisa menikmati Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk menerima syafaatnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itulah penulis menyusun skripsi ini dengan judul "**Hukum Membatalkan Puasa Sunnah Tanpa Udzur (Studi Komperatif Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi)**". Dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kendala dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, kendala dan kesulitan tersebut akhirnya dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Jufri dan Ibunda Leli Septiyenti, serta untuk adik Al-Hidayat, Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menghapi kerasnya dunia, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan penulis, terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan Ayahanda dan Ibunda penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Ayah dan Ibu harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
2. Kepada saudara yang tercinta, kakak Febriliani Arda, SP, Abang Rahmad Zulmy,S.Pt, serta Tante saya Novarina,S.Pd beserta keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu per satu telah membantu memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh Pendidikan baik materil maupun moril. Semoga Allah SWT membala dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur Panjang penuh berkah.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D dan jajaran.
4. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, LC.MA, Wakil Dekan II Dr.H.Mawardi, S.Ag,M.Si, Wakil Dekan III Dr. Sofia



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hardani,M.Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencerahkan ilmunya kepada penulis.

5. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. Selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
6. Kepada Bapak Dr.H.Johari, M.Ag sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Joni Alizon, SH., MH sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Muhammad Abdi Al-Maktsur,M.Ag selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis. Intan Maulana, Khairunnisa, Wahyu Ramadhani, Finka Fadilla, Halwa Hannisa, Panguhalan Harahap, S.H, Ikbal Nursal, S.H, Kayla Fadila dan Istipa Rani yang selalu ada dan selalu memberikan semangat dalam dunia perkuliahan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 dan adik-adik tingkat Jurusan Perbandingan Mazhab yang setia membarikan bantuan dalam penyelesaian skripsi penulis.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaiannya skripsi ini .

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu harapan penulis adanya saran dan kritik demi kesempurnaan karya ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Pekanbaru, 07 Maret 2025

Rizki Aulya



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORI	8
A. Pengertian Puasa	8
B. Macam – Macam Puasa	10
C. Syarat-Syarat Puasa.....	18
D. Rukun Puasa.....	20
E. Pengertian Puasa Sunnah	23
F. Pengertian Udzur.....	24
G. Jenis–Jenis dan Dalil Puasa Sunnah.....	25
H. Hal Yang Membatalkan Puasa.....	31
Hikmah dan Faedah Puasa Sunnah	35
J. Tinjauan Pustaka	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Biografi Tokoh	44
B. Pembahasan.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Puasa merupakan salah satu ibadah terpenting dalam Islam yang dipraktikkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Puasa bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi memiliki tujuan yang jauh lebih dalam, yakni untuk mendidik jiwa, melatih manusia untuk mengatasi segala hawa nafsu dan mengendalikan kecenderungannya, menjadi pribadi yang tangguh, mampu mengatasi perasaan hati yang mendorong untuk berbuat mungkar, dan menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran.¹ Ajaran puasa telah diperintahkan kepada masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw.² Hal ini tercermin dalam firman-Nya QS Al-Baqarah [2]: 183 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,”

Ayat ini menjelaskan bahwa puasa tidak hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Puasa terbagi menjadi dua jenis, salah satunya adalah puasa wajib, seperti puasa Ramadhan, yang diperintahkan kepada umat Islam sejak

¹ T. M. Hasbi As-Siddiiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 294

² Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun kedua Hijriah dan menjadi bagian penting dari rukun Islam. Rukun Islam sendiri merupakan landasan utama dalam ajaran Islam, yang mencakup lima perkara, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بَنْيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma dia berkata: ”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)³

Selain puasa wajib, terdapat juga puasa sunnah yang dikenal sebagai puasa *tathawu'*. Puasa ini bersifat tidak wajib, namun bagi yang menjalankannya akan memperoleh pahala, sedangkan yang tidak melakukannya tidak akan berdosa. Meskipun demikian, puasa sunah tetap dianjurkan sebagai penyempurna ibadah.⁴ Karena hanya Allah yang mampu menghitung secara pasti berapa banyak fadlilah dan pahala puasa sunnah, dari sini Allah berkenan menyadarkan ibadah puasa untuk diri-Nya sendiri, bukan yang lain. Allah berfirman dalam hadis Qudsi:

³ Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaiburi, *Shahih Muslim*, Juz 1 (Bairut: Dar Ihya' at-Turats, n.d.) h. 45 & Abu Abdillah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz 1 (Damaskus: Dar Thuq an-Najah, 2001) h. 11

⁴ Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*, Jilid 4, alih bahasa oleh Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.241



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كُلُّ عَمَلٍ ابْنُ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ [رَوَاهُ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي
صَحِيفَةِ جَ ۲ صَ ۲۲۶ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ]

Artinya: *Semua perbuatan manusia itu untuknya sendiri, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untuk-Ku, dan Aku lah yang akan membalsas cukup ibadah puasanya itu.* (HR Bukhari dalam Shahihnya: 7/226 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu'anhu)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda,

لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَيِّئِ اللَّهِ إِلَّا بَاعْدَ اللَّهِ، بِذَلِكَ الْيَوْمِ، وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ
سَبْعِينَ خَرْيَفًا

Artinya: “Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka (dengan puasa itu) sejauh 70 tahun jarak perjalanan.” (HR. Bukhari Muslim dan yang lainnya).⁵

Secara hukum, membatalkan puasa wajib tanpa udzur yang dibenarkan merupakan perbuatan dosa. Sementara itu, dalam hal puasa sunah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum bagi seseorang yang membatalkannya tanpa udzur yang sah. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan orang yang menghentikan puasa sunah tanpa udzur yang jelas. Hal ini sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai pemahaman serta komitmen seseorang terhadap ibadah yang dijalankannya. Selain itu, masih banyak yang belum sepenuhnya menyadari konsekuensi dari membatalkan puasa sunah, termasuk hilangnya manfaat serta nilai-nilai positif yang seharusnya dapat diperoleh dari ibadah tersebut.

⁵ Aliy, As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in*, Jilid 2, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 96

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perihal ini, ulama membuat rincian (tafsil). Untuk pembatalan puasa sunah dengan udzur, ulama sepakat bahwa puasanya tidak perlu diqadha.⁶ Tetapi ketika puasa sunah itu dibatalkan tanpa udzur, ulama berbeda pendapat sebagai keterangan Ibnu Rusyd berikut ini:

وَأَمَّا حُكْمُ الْإِفْطَارِ فِي النَّطْوَعِ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ مَنْ دَخَلَ فِي صِيَامٍ نَطْوَعٍ فَقَطْعَةً لِغُرْبٍ قَضَاءً. وَأَخْلَقُوا إِذَا قَطْعَةً لِغُرْبٍ غُرْبًا فَأَوْجَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَيْفَةَ عَلَيْهِ الْقَضَاءِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

Artinya: “Adapun hukum membatalkan puasa sunah, ulama bersepakat bahwa tidak ada kewajiban qadha bagi mereka yang membatalkan puasa sunahnya karena udzur tertentu. Tetapi ulama berbeda pendapat perihal mereka yang membatalkan puasa sunah dengan sengaja (tanpa udzur tertentu). Imam Malik dan Abu Hanifah mewajibkan qadha puasa sunah tersebut. Tetapi Imam As-Syafi’i dan sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa ia tidak wajib mengqadha puasa sunah yang dibatalkannya,”⁷

Berdasarkan hadist diatas terdapat perbedaan dalam menafsirkan dalil dikalangan ulama perihal membatalkan puasa sunnah, ulama Imam Malik dan Abu Hanifah mewajibkan qadha mereka menganalogikan puasa sunnah ini dengan ibadah haji. Sementara Imam Asy-Syafi’i menganalogikan puasa sunnah itu dengan ibadah shalat. Kedua bentuk ibadah, yakni haji dan shalat, memiliki implikasi yang berbeda dalam hal pembatalan, yang turut memengaruhi cara pandang terhadap sunnah.⁸

⁶ Redaksi Bahtsul Masail NU Online, Artikel dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-batalkan-puasa-sunah-dan-konsekuensinya-0LBSF>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2013) Cet.5, h. 287

⁸ Redaksi Bahtsul Masail NU Online, Artikel dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-batalkan-puasa-sunah-dan-konsekuensinya-0LBSF>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membatalkan puasa sunnah menunjukkan adanya perbedaan dalam ketentuan antara keduanya. Menurut Imam Syafi'i, orang yang membatalkan puasa sunnah tidak diwajibkan untuk menggantinya, meskipun ia menganjurkan untuk melakukannya. Beliau juga berpendapat bahwa membatalkan puasa sunnah tanpa udzur adalah perbuatan yang makruh. Hal ini disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar:

وَمِنْ شَرَعَ فِي صَوْمَلَطْوَعٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِتْقَامُهُ وَيُسْتَحْبِطُ لَهُ الْإِتْقَامُ، فَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ فَلَا قَضَاءَ لِكِنْ يُسْتَحْبِطُ، وَهُلْ يُكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ؟ نَظَرٌ، إِنْ خَرَجَ لِعُذْرٍ لَمْ يُكْرَهُ، وَإِلَّا كُرْهَةً

Artinya: “Orang yang sedang berpuasa sunnah tidak wajib merapungkannya. Jika ia membatalkan puasa sunnah di tengah jalan, tidak ada kewajiban qadha padanya, tetapi dianjurkan mengqadhananya. Apakah membatalkan puasa sunnah itu makruh? Masalah ini patut dipertimbangkan. Jika ia membatkannya karena udzur, maka tidak makruh. Tetapi jika tidak karena udzur tertentu, maka pembatalan puasa sunnah makruh.”⁹

Dari banyaknya dinamika perihal membatalkan puasa sunnah tanpa udzur, Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi juga ikut dalam memberikan pendapat. Imam An-Nawawi dalam kitab nya Majmu’ Syarah Al-Muhazzhab menyebutkan bahwa membatalkan puasa sunnah tanpa udzur itu makruh, sedangkan Imam Al-Qarafi dalam kitab Adz-Dzakirah menyebutkan bahwa membatalkan puasa sunnah tanpa udzur itu tidak boleh, jika membatalannya maka wajib mengqadha’nya.

Oleh karena itu, dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas tentang membatalkan puasa sunnah tanpa udzur, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan melakukan penelitian serta menuangkannya dalam sebuah karya tulis

⁹ Abu Bakar Al-Hishni, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa oleh Abdul Qadir Al Arnauth (Beirut, Darul Fikr: 1994 M/1414 H), juz I, h.174



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Hukum Membatalkan Puasa Sunnah Tanpa Udzur Studi Komperatif Imam An-Nawawi Dan Imam Al-Qarafi”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek sumber istinbat yang *mukhtalaffiha* yaitu hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur studi komperatif Imam an-Nawawi dan Imam al-Qarafi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam an-Nawawi dan Imam al-Qarafi *Tentang Hukum Membatalkan Puasa Sunnah Tanpa Udzur?*
2. Bagaimana Metode Istinbath dari dalil yang digunakan imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi terhadap *Membatalkan Puasa Sunnah Tanpa Udzur?*
3. Bagaimana Analisis Fiqih Muqaranah terhadap pendapat Imam an-Nawawi dan Imam al-Qarafi mengenai *Hukum Membatalkan Puasa Sunnah Tanpa Udzur?*

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini
 - a. Untuk mengetahui pendapat Imam an-Nawawi dan Imam al-Qarafi mengenai *hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur*.
 - b. Untuk mengetahui metode istinbath dari dalil yang digunakan Imam an-Nawawi dan Imam al-Qarafi mengenai *hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui analisis fiqih Muqarana terhadap pendapat Imam an-Nawawi dan Imam al-Qarafi dalam *hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur*
2. Kegunaan penelitian ini
 - a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam ilmu hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
 - c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang *hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur* pendapat imam al-Qarafi dan imam An-Nawawi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Puasa

Puasa dalam Bahasa Arab disebut *siyam* atau *shaum* yang artinya menahan dari segala sesuatu,¹⁰ baik perbuatan maupun perkataan, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya.¹¹ *Shaum* menurut syariat adalah mencegah diri dari segala perkara yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah SWT.¹²

Menurut Wahbah zuhaili, puasa yaitu menahan diri di siang hari dari segala yang membatalkan sejak fajar sampai terbenam matahari atau menahan diri dari *syahwat* perut dan dari sesuatu yang masuk ke rongga seperti obat-obatan, makanan, minuman, dan lain-lain pada masa tertentu.¹³ Sebagaimana dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa:

هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ بِتَبَيَّنِهِ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

Artinya: “*Shaum* menurut istilah syariat ialah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari”¹⁴

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),

Cet. ke-4, h. 804

¹¹ Baihaqi, AK., *Fiqh Ibadah* (Bandung: M28, 1996), cet. Ke-1, h.119.

¹² An- Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, Jilid 6 (Kairo: Dar El Hadith, 2010) h. 248.

¹³ Rahman Ritonga, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 151.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam al Ghazali, Puasa itu mencegahkan dan meninggalkan. Dan pada puasa itu sendiri rahasia tidak ada padanya perbuatan yang terlihat, sedang segala amalan taat adalah dengan dipersaksikan dan dilihat orang ramai. Dari puasa tiada yang melihat selain Allah SWT. Dari itu puasa adalah amalan pada batin dengan kesabaran semata.¹⁵ Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرٌ هُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: *Sungguh, pahala yang diberikan kepada orang yang sabar, sedemikian banyaknya sehingga tak tercakup dalam bilang (Q.S. Az-Zumar ayat : 10)*

Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa puasa adalah meninggalkan dan menahan. Dengan kata lain, menahan dan meninggalkan sesuatu yang mubah (halal), seperti nafsu perut dan nafsu sex dengan nilai mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun makna puasa secara terminologi menahan diri dengan sengaja dari makan, minum, bersetubuh dan segala sesuatu yang berada dalam hukum bersetubuh selama sehari penuh yakni sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat menjalankan perintah Allah Swt (*taqarrub*) kepadanya.¹⁶

Ibn Kasir menjelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berjimak disertai niat yang ikhlas karena Allah Yang Maha Mulia dan Maha agung karena puasa mengandung manfaat bagi

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) h. 294.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Shiyam Puasa Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Cet.2 (Jakarta: Islamuna Press, 2004) h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dari percampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah.¹⁷

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa puasa (*shaum*) adalah ibadah yang berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan intim, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa harus dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memenuhi syarat tertentu, seperti beragama Islam, berakal, serta tidak dalam keadaan haid atau nifas. Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melibatkan kesabaran dan pengendalian diri. Dengan puasa, seseorang dapat membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan mendekatkan diri kepada Allah, serta mendapatkan pahala yang besar.

B. Macam – Macam Puasa

Dalam hal ini penulis perlu untuk menerangkan secara singkat mengenai macam-macam puasa, dan menjelaskan masing-masing bagian nya:

1. Puasa Fardhu yang telah ditentukan. Contohnya: seperti puasa Ramadhan secara *ada'*, ada pun contoh yang tidak ditentukan adalah Puasa Ramadhan secara *qadha'*, dan puasa-puasa membayar kafarat.

¹⁷ Ihsan Fauzi, "Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Tentang Puasa Ramadhan Ihsan," Gunung Djati Conference Series 24 (2023) h.698–704.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Puasa wajib yang telah ditentukan. Contohnya: puasa nadzar yang telah ditentukan waktunya (misalnya: bernadzar melakukan puasa pada bulan Rabi'ul awal), adapun contoh nadzar yang tidak ditentukan waktunya (misalnya: bernadzar akan berpuasa selama sebulan begitu saja)
3. Puasa yang dilarang. Ada beberapa hadis yang menjelaskan larangan berpuasa pada hari-hari tertentu:¹⁸
 1. Pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Para ulama sepakat bahwa berpuasa baik wajib maupun sunnah pada hari Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan pada perkataan umar ra., bahwasanya Rasulullah saw. melarang puasa pada dua hari ini. Sebab, hari raya Idul Fitri merupakan hari di mana kalian harus berbuka setelah puasa, sedangkan hari raya Idul Adha agar kalian dapat memakan hasil ibadah kurban. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhу:

دَحْمَانٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صِيَامٌ فِي يَوْمٍ فِطْرَكُمْ وَلَا فِي يَوْمِ الْحُرْ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صِيَامٌ فِي يَوْمٍ فِطْرَكُمْ وَلَا فِي يَوْمِ الْحُرْ

Artinya: "Tidak ada puasa pada hari Idul Fitri kalian dan tidak pula pada hari Idul Adha."(HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai)¹⁹

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 2. vol.5, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Cakrawala Publishing, 2021), h. 236.

¹⁹ *Ibid*, h. 237.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Puasa pada hari tasyrik, yaitu tiga hari berturut-turut setelah hari raya Idul Adha, juga haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Hudzafah berkeliling di Mina untuk menyeru, Hadis dari Abu Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُدَافَةَ أَنْ يُنَادِي فِي مِنْزِلِهِ أَلَا صُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ أَكْلٌ وَشُرْبٌ وَذِكْرٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini, karena hari-hari ini merupakan hari makan, minum, dan berdzikir kepada Allah swt.” (HR Ahmad)²⁰

Thabrani dalam al-Ausath meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw mengutus seseorang untuk menyerukan, Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhу:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُرْفَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا إِلَى أَهْلِ مَنَى فَجَعَلَهُ يُنَادِي فِي النَّاسِ: أَنْ لَا تَصُومُوا فِي أَيَّامِ الشَّرِيفِ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ لِلَّأْكُلِ وَالشُّرْبِ وَالْجَمَاعِ

Artinya: “Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menyerukan kepada penduduk Mina: 'Janganlah kalian berpuasa pada hari-hari Tasyrik, karena hari-hari tersebut adalah hari makan, minum, dan

²⁰ Ibid., h. 237

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan istri.” (HR. Thabrani dalam al-Ausath)²¹

Sementara itu, para pengikut mazhab Syafi'i membolehkan puasa pada hari-hari tasyrik, jika ada sebab-sebab tertentu untuk berpuasa, seperti puasa nazar, kifarat, atau puasa qadha'. Tetapi jika tidak ada sebab-sebab yang membolehkan, maka tidak dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Alasan mereka adalah dianalogikan dengan shalat yang mempunyai sebab tertentu pada waktu yang dilarang mengerjakannya.

3. Pada Hari Jum'at Secara Khusus.

Hari Jum'at merupakan hari raya mingguan bagi kaum Muslimin. Oleh karena itu, syariat Islam melarang puasa pada hari tersebut. Tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan itu hanya bersifat makruh, bukan haram. Tapi, apabila seseorang berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudahnya, atau dia sudah terbiasa puasa pada hari tersebut yang bertepatan dengan hari Arafah atau hari Asyura, dalam keadaan demikian, tidak makruh berpuasa pada hari Jum'at.

Menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari fabir ra., bahwasanya Rasulullah bersabda,

²¹ *Ibid*, h.237

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

النص الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: 'Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. '" (HR. Muslim)²²

4. Hari Sabtu secara khusus

Dari Busr as-Sullami dari saudara perempuannya yang bernama Shamma, bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فَيْمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ شَجَرٍ أَوْ قِشْرَةً عَنْبٍ فَلْيَأْكُلْهُ

Artinya: "Janganlah kalian berpuasa pada hari sabtu, kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian. Seandainya seseorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali kulit anggur atau dahan kayu (untuk makan), maka hendaknya dia memakannya" (HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasai Abu Daud dan Ibnu Majah)²³

Hakim yang mengatakan bahwa hadis ini shahih menurut syarat Muslim. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Dia juga mengatakan, yang dimaksud makruh disini adalah jika seseorang mengkhususkan hari sabtu untuk berpuasa, sebab orang-orang Yahudi merayakan hari sabtu.

5. Pada Hari yang Diragukan

Kebanyakan mereka juga berpendapat jika hari puasa itu ternyata masuk bulan Ramadhan, hendaknya dia mengqadha

²² Ibid., h. 238.

²³ Ibid., h. 239.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu hari sebagai gantinya. Jika puasa pada hari itu karena hanya kebetulan bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan, maka dibolehkan tanpa dinyatakan makruh. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

لَا تَقْدِمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بَيَوْمٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ
رَجُلٌ فَلِيَصُومْ ذَلِكَ الصَّوْمَ

Artinya: "*Janganlah kalian berpuasa mendahului Ramadhan satu atau dua hari, kecuali hari itu bertepatan dengan kebiasaan puasanya, maka hendaklah ia melakukan puasa tersebut.*" (HR. Imam tujuh, Ad- Daruquthni, dan At-Tirmidzi. Kata Ad-Daruquthni, isnad hadits ini shahih. Dan kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih)²⁴

Jika seseorang berpuasa wajib selain puasa Ramadhan pada hari syak, seperti ia puasa nadzar, atau puasa qadha' Ramadhan, menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i hukumnya boleh. Sementara menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, hukumnya makruh tanzih.

6. Puasa Sepanjang Tahun.

Berpuasa sepanjang tahun termasuk hari-hari yang dilarang oleh agama. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw:

لَا صَامَ، مَنْ صَامَ الْأَبْدَ²⁵

²⁴ Ibid ., h.240

²⁵Ibid., h. 241

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*tidaklah (sah) puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa*” (HR. Bukhari dan Muslim)

7. Puasa bagi seorang istri jika suaminya berada di rumah, kecuali seizin suami

Rasulullah saw. melarang seorang istri berpuasa jika suaminya ada di rumah, kecuali setelah mendapat persetujuan dan izin darinya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وَرَزْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا رَمَضَانَ

Artinya: “*Hendaknya seorang istri tidak berpuasa satu hari ketika suaminya berada di rumah, kecuali dengan izinnya, selain (puasa) Ramadhan.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Para ulama memandang larangan ini sebagai pengharaman, nahkan mereka membolehkan suami membatalkan puasa istrinya jika dia berpuasa tanpa mendapat persetujuan dari suaminya. Sebab, dengan demikian istri telah melanggar dan tidak mempedulikan hak suami.

Hal ini berlaku selain di bulan Ramadhan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis diatas. Seorang istri tidak perlu meminta persetujuan suaminya terlebih dahulu untuk puasa Ramadhan. Seorang istri dibolehkan berpuasa tanpa izin suaminya, jika suaminya sedang berpergian (tidak berada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumah). Namun apabila suaminya pulang ke rumah, suaminya boleh membatalkan puasaistrinya.²⁶

8. Puasa Wishal (bersambung)

Maksudnya berpuasa selama dua hari keatas tanpa diselangi dengan berbuka sama sekali. Dari abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,²⁷

إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ، قَالَهَا تَلَاثٌ مَرَاتٍ، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُؤَاصلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلٍ، إِنِّي أَبِيَتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسِّقِنِي، فَأَكْلُفُوا
مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُونَ

Artinya: “Hendaknya kalian (tidak berpuasa) wisha.” Beliau mengucapkan demikian sebanyak tiga kali. Para sahabat bertanya, tetapi engkau sendiri melakukan wishal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Sesungguhnya kalian tidak sama denganku. Sesungguhnya aku diberi makan oleh Tuhanku pada malam hari. Maka, lakukanlah amalan semampu kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Para ulama fikih menyatakan larangan ini makruh. Tetapi Ahmad, Ishaq, dan Ibnu Mundzir membolehkan wishal hingga tiba waktu sahur selama tidak memberatkan orang yang melakukannya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa’id al- Khudri ra., bahwa Rasulullah bersabda,

لَا تُؤَاصلُوا، فَإِنَّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَاصلَ، فَلْيُؤَاصلُ حَتَّى السَّحَرِ²⁸

Artinya: “Janganlah kalian melakukan wishal. Siapa pun di antara kalian yang hendak melakukan wishal, hendaknya dia melakukan hingga waktu sahur.” (HR. Bukhari)

²⁶ Ibid, h. 242.

²⁷ Ibid, h. 243.

²⁸ Ibid, h. 244

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Syarat-Syarat Puasa

Dalam hal syarat ibadah puasa ada dua hal yang harus diketahui yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa.

A. Syarat Wajib Puasa:

- a. Islam

Puasa merupakan salah satu pilar dari bangunan yang bernama agama Islam. Oleh karena itu, menjalani ibadah puasa berarti menerapkan dan memasang pilar tersebut di tempatnya. Keberadaan syarat muslim ini juga menjadikan non muslim tidak punya kewajiban menjalankan puasa.²⁹

- b. Baligh dan Berakal

Puasa tidak wajib atas anak kecil, orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk, karena mereka tidak dikenai khithab taklifiy; mereka tidak berhak berpuasa.³⁰ Puasa anak kecil yang telah mumayyiz (memiliki kesadaran dan kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah) dipandang sah. Menurut ahli fiqh madzhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali, terhadap walinya diwajibkan menyuruh mereka berpuasa setelah mencapai usia tujuh tahun dan memukul mereka jika tidak mau berpuasa setelah berusia sepuluh tahun seperti halnya dalam persoalan shalat. Menurut mazhab Maliki, wali mereka tidak dituntut menyuruh anak-anaknya yang

²⁹ Cipto Sembodo, *Puasa* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 10.

³⁰ Wahbah al Zuhayly, *Puasa Dan Infak Kajian Berbagai Madzhab Terjemah* (Bandung: Rosdakarya, 1995), h. 85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusia sepuluh tahun untuk berpuasa, karena anak-anak belum dikenakan kewajiban berpuasa, dan jika mereka melaksanakannya tidak dapat dikatakan sah.³¹

c. Mampu (sehat) dan berada di tempat tinggal (*Iqamah*)

Puasa tidak diwajibkan atas orang sakit atau musafir. Walaupun demikian, mereka wajib mengqadha. Kewajiban mengqadha puasa bagi keduanya ini telah disepakati para ulama. Tetapi, jika keduanya ternyata berpuasa, puasanya dipandang sah.³² Jika sakitnya sementara, artinya ada kemungkinan sembuh maka boleh ia meninggalkan puasa, tapi ketika sudah sembuh ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu.³³ Bagi mereka yang tidak berpuasa karena tua dan kena penyakit berkepanjangan yang keduanya tidak perlu diqadha, maka mereka wajib membayar fidyah sebanyak hari mereka tidak berpuasa. Fidyah yang dimaksud adalah memberi makan fakir miskin dengan gandum, beras, kurma atau makanan lainnya.

B. Syarat Sah Puasa

Syarat sah puasa adalah ketentuan yang menjadikan puasa seseorang yang terkena kewajiban berpuasa menjadi sah dan diakui.

1) Secara umum syarat sah puasa dibagi atas:

- a. Islam, orang yang bukan islam tidak sah puasa.

³¹ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h.158.

³² Zuhayly, *Op.Cit*, h. 167.

³³ Miftah Faridl, *Puasa: Ibadah Kaya Makna* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mumayiz (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik)
 - c. Suci dari darah haid ataupun nifas (darah sehabis melahirkan)
 - d. Dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Dilarang pada dua hari Tasriq (11-12-13)³⁴
- 2) Sedangkan menurut Madzhab Maliki berpendapat bahwa syarat sah puasa ada empat:
- a. Niat
 - b. Suci dari haid dan Nifas
 - c. Islam, dan
 - d. Waktu yang layak untuk berpuasa. Puasa tidaak sah dilakukan pada hari raya.³⁵
- 3) Sedangkan menurut para fuqaha dari kalangan Syafi'iyah menetapkan empat macam yang menjadi syarat sah puasa, yaitu:
- a. Islam
 - b. Berakal
 - c. Suci dari haid dan nifas
 - d. Niat

D. Rukun Puasa

Rukun adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri.

Jika rukun ini tidak dijalankan, maka tidak sah ibadah tersebut alias batal.

Tidak seperti ibadah-ibadah lain yang banyak rukunnya, puasa cukup

³⁴ Septiana et al., "Kaji Ulang : Puasa Wajib Dan Puasa Sunnah.", h.102

³⁵ Zuhayly, *Op.Cit*, h. 169.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ringkas meskipun pelaksanaannya tentu tidak semudah itu. Rukun puasa hanya ada 2 yaitu:

a. Niat

Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT.,

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَّ حَفَّاءٌ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُورَةَ وَذَلِكَ بِذِنْ الْقِيمَةِ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.” (Q.S Al-Bayyinah: 5)

Niat hendaknya dilakukan sebelum terbit fajar pada setiap malam bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan pada hadist Hafsa, dia berkata, Rasulullah saw. Bersabda,

مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ

Artinya: “Siapa yang tidak membulatkan niat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya (puasanya tidak sah)” (HR.Ahmad, Tidmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasai).³⁶

Niat boleh dilakukan kapanpun di malam hari. Dan niat tidak disyaratkan harus mengucapkannya, karena niat merupakan pekerjaan hati dan tidak ada kaitannya dengan lisan. Hakikat niat adalah menyengaja melakukan suatu perbuatan demi melaksanakan perintah Allah SWT. Dan mengharapkan keridhaan-Nya. Jadi, orang yang melakukan makan sahur dengan tujuan berpuasa demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia telah berniat.³⁷

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2. vol.5, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Cakrawala Publishing, 2021) h. 225.

³⁷ *Ibid.*, h. 225

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula orang yang berkeinginan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa di siang hari dengan ikhlas karena Allah, berarti dia telah bermuat, meskipun tidak makan sahur. Menurut mayoritas ulama fikih, niat berpuasa untuk puasa sunnah boleh dilakukan di siang hari selama orang tersebut belum makan dan minum.³⁸

- b. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai waktu berbuka puasa.

Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

فَالْأَنْ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَكُلُوْا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اتَّمُوا الصِّيَامَ إِلَى الظَّهِيرَةِ

Artinya: “Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam dari (waktu) fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam” (QS. Al-Baqarah: 187)

Maksud benang putih dan benang hitam adalah siang dan gelapnya malam. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Adi bin Hatim berkata, ketika turun ayat, “Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, dari (waktu) fajar,” aku sengaja meletakkan tali dibawah bantalku pada waktu malam, dan ternyata ia tidak begitu Nampak bagiku. Lalu, aku menemui Rasulullah saw. Dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Rasulullah saw., kemudian bersabda,

³⁸ Ibid., h. 226

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ

Artinya: “Sesungguhnya itu hanyalah hitamnya malam dan putihnya siang” (HR. Bukhari)³⁹

E. Pengertian Puasa Sunnah

Puasa yang disunnahkan adalah puasa yang dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW melalui Hadisnya baik berupa Hadis qauliyah (ucapan). Fi’iliyah (perbuatan) maupun taqririyah.⁴⁰ Puasa sunnah dapat melengkapi kekurangan amalan wajib, selain itu puasa sunnah juga dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan (*as- saabiqun al muqorrobun*). Lewat amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Qudsi:

وَمَا يَرَأُ عَنْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْوَافِلِ حَتَّى أُجَبَهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمُعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبَصِّرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلْتُنِي لِأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنْ اسْتَغَاذَنِي لِأُعِينَهُ ،

Artinya: "Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri pada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, maka Aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepada-Ku, pasti Aku mengabulkannya dan jika ia memohon perlindungan, pasti Aku akan melindunginya" (HR. Bukhari dan Muslim)⁴¹

³⁹ *Ibid.*, h. 224

⁴⁰ Vini Wela Septiana et al., "Kaji Ulang : Puasa Wajib Dan Puasa Sunnah," Jurnal dari Media Ilmu 3, no.1. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 h. 92–106.

⁴¹ Rizal, [Kumpulan Makalah Kuliah Lengkap: Makalah Puasa Sunnah](#). Diakses pada tanggal 14 September 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puasa *sunnah* juga ibadah puasa yang dilakukan atas dasar kemauan dan kesadaran pribadi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini dilakukan di luar puasa wajib seperti puasa Ramadan yang diwajibkan bagi setiap muslim dewasa dan *mukallaf* (seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensinya). Puasa *sunnah* juga dapat dilakukan dengan berbagai macam pola dan pada waktu-waktu tertentu yang tidak ditentukan secara khusus oleh syariat Islam.⁴²

F. Pengertian Udzur

Udzur adalah alasan yang sah untuk menunda atau mengabaikan suatu kewajiban agama. Alasan udzur haruslah berdasarkan pada keadaan yang wajar dan tidak bisa dihindari. Misalnya, seseorang yang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh dapat ditunda atau diabaikan kewajiban sholatnya dengan mengisi kembali pada suatu waktu yang kemudian.⁴³

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al- Baqarah ayat 184 yang berbunyi:

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنَّ تَصُومُوا خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka itu lebih baik baginya, dan

⁴² “Memahami Hukum Puasa Sunnah Dan Keutamaannya Dalam Islam,” accessed November 24, 2024, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/hukum-puasa-sunnah/>.

⁴³ Yonada, D. (2024, 14 September). *Apa itu udzur dalam Islam?* Belajar <https://www.belajar.belajarhijrah.com/apa-itu-udzur-dalam-Islam/>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]:184)

Udzur dalam Islam diklasifikasikan menjadi dua yaitu udzur syar'i (legal) dan udzur 'aini (fakta). Udzur syar'i terkait dengan hukum dan aturan agama, sedangkan udzur 'aini terkait dengan faktor-faktor kondisional, seperti kesehatan dan situasi darurat. Pada dasarnya Islam memberikan kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan kewajiban agama. Namun keberadaan udzur tidak boleh disalahgunakan atau disalahpahami sebagai sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban agama.

Ketika seseorang berada dalam kondisi udzur, maka ia harus segera melaksanakan kewajibannya ketika udzur tersebut hilang. Dalam hal ini, ia tidak akan dikenakan dosa atau hukuman, karena udzur yang sah membolehkan ia untuk menunda atau mengabaikan kewajiban tersebut. Namun, penentuan udzur harus dilakukan dengan hati-hati, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Udzur tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk menghilangkan kewajiban sebelum dipenuhi, karena memenuhi kewajiban agama bersifat fardhu. Oleh karena itu, sebelum menilai apakah alasan udzur yang diberikan sah atau tidak, sebaiknya kita memastikan bahwa alasan tersebut memang benar-benar tidak dapat dihindari dan memenuhi syarat udzur yang diakui dalam Islam.

G. Jenis-Jenis dan Dalil Puasa Sunnah

Berikut penjelasan beberapa jenis puasa sunnah beserta dalil, diantaranya, yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Puasa Senin-Kamis adalah puasa *sunnah* yang diajarkan Rasulullah SAW. Puasa Senin Kamis adalah kesempatan untuk membersihkan jiwa dan mendapatkan pahala yang besar. Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah sering berpuasa pada hari senin dan kamis. Ada yang bertanya mengenai hal ini kepada beliau. Beliau menjawab:

إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعَرَّضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَحَمِيمِينَ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، إِلَّا
الْمُتَهَاجِرِينَ، فَيَقُولُونَ: أَخْرُ هُمَا⁴⁴

Artinya: “Sesungguhnya amal-amal itu diperlihatkan kepada Allah setiap hari senin-kamis. Allah mengampuni setiap orang muslim atau setiap orang mukmin, kecuali kepada dua orang yang memutuskan tali hubungan kekeluargaan. Allah berfirman, ‘Tangguhkanlah mereka berdua’” (HR. Ahmad dengan Sanad Shahih)

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Rasulullah ditanya mengenai puasa pada hari senin. Beliau bersabda menjawab:

ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ⁴⁵

Artinya: “Itu adalah hari Ketika aku dilahirkan, dan saat wahyu diturunkan kepadaku.” (HR. Muslim)

2. Puasa Daud, Puasa Daud adalah puasa *sunnah* yang dilakukan oleh Nabi Daud AS. Puasa Daud dilakukan dengan cara berpuasa selama satu hari dan berbuka pada hari berikutnya, dan dilakukan secara berkesinambungan.

Durasi Puasa Daud sama seperti puasa pada umumnya, yaitu dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Waktu pelaksanaan

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 250.

⁴⁵ *Ibid*, h.250

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puasa Daud bisa kapan saja, kecuali pada hari-hari diharamkan puasa yaitu pada: Idul fitri (1 Syawal), Idul adha (10 Zulhijah). Rasulullah Saw. sendiri mengatakan bahwa puasa Daud merupakan puasa sunah yang lebih utama dibandingkan puasa sunah yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan al-Bukhari sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاءِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُّ الصَّيَامَ إِلَى اللَّهِ صَيَامُ دَاءِدَ، وَكَانَ يَنَمُ نِصْفَ الَّيلِ، وَيَقُوْمُ لَلَّهُ وَبَنَاهُ سُدْسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، (رواه البخاري)⁴⁶

Artinya: “sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepadanya: Salat yang paling disukai Allah SWT adalah salat Nabi Daud A.S dan puasa yang disukai Allah SWT juga puasa Nabi Daud A.S, ia tidur separuh malam, shalat sepertiga maalam dan tidur lagi seperenam malam. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari.” (HR. Bukhari)

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut menyebutkan salat dan puasa Nabi Daud A.S menggarisbawahi kesukaan Allah SWT terhadap ibadah yang dilakukan dengan konsisten dan seimbang. Nabi Daud A.S membagi malamnya menjadi tiga bagian: tidur, shalat, dan tidur kembali, yang menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan antara ibadah dan istirahat adalah penting. Selain itu, puasa Nabi Daud A.S yang dilakukan sehari berpuasa dan sehari berbuka mencerminkan disiplin dan komitmen yang tinggi, serta memberikan kesempatan untuk menikmati makanan dan menjaga kesehatan.

3. Puasa Bulan Sya'ban, juga puasa sunnah yang dilakukan sebagai latihan atau pemanasan sebelum memasuki bulan Ramadhan. Jika seseorang

⁴⁶ *Ibid*, h.251

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah terbiasa berpuasa sebelum puasa Ramadhan, tentu dia akan lebih kuat dan lebih bersemangat untuk melakukan puasa wajib di bulan Ramadhan.⁴⁷ Dari Usamah bin Zaid ra., dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa pada bulan-bulan lain yang sesering pada bulan sya'ban . beliau bersabda:

ذَلِكَ شَهْرٌ يَحْفَلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأَحِبْ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلٌ مِّنِي، وَأَنَا صَائِمٌ

Artinya: “Itu adalah bulan yang diabadikan oleh orang-orang, yaitu antara bulan Rajab dengan Ramadhan. Padala pada bulan itu ama-amal diangkat dan dihadapkan kepada Tuhan semesta alam. Maka, aku sangat menginginkan amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa.” (HR. Abu Daud, dan Nasai)⁴⁸

4. Puasa Sunnah Arafah

Puasa Arafah adalah puasa *sunnah* yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Puasa ini dinamakan Arafah karena bertepatan dengan momen wukuf di Arafah yang dilakukan oleh para jamaah haji. Puasa Arafah merupakan salah satu amalan *sunnah* yang dianjurkan dilaksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. (رواه الترمذى)

⁴⁷ Ibid, h. 248

⁴⁸ Ibid, h. 249

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah Saw. Bersabda: "tidak ada hari-hari yang berbuat kebaikan di dalamnya sangat disukai oleh Allah Swt., selain dari sepuluh hari ini (awal Dzulhijjah) "para sahabat bertanya: "mengalahkan jihad di jalan Allah Swt. Wahai Rasulullah Saw.? Beliau menjawab: "ya mengalahkan Jihad di jalan Allah Swt. kecuali jika ada seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, serta kembali tidak membawa apa-apa lagi." (HR. at-Tirmidzi).

صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرْفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ

Artinya: "Puasa pada hari tarwiyah menghapuskan (dosa) satu tahun, dan puasa pada hari Arafah menghapuskan (dosa) dua tahun" (HR. Ahmad, An-Nasa'I, Ibnu Majah, dan Al-Bahaiqi dari beberapa jalur sanad)⁴⁹

5. Puasa Ayyamul Bidh

Dianjurkan berpuasa selama tiga hari setiap bulan, karena hal itu dianggap seperti nilai puasa selama setahun berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي ذِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَصَامَ صِيَامَ الدَّهْرِ». (رواوه الترمذی
وابن ماجه)⁵⁰

Artinya: Dari Abû Dzar berkata, Rasulullah Saw, bersabda: "siapa yang berpuasa tiga hari dalam setiap bulan maka itu sama halnya dengan puasa satu tahun".(HR. at-Tirmidzî dan Ibnu Mâjah)

Hadits ini menunjukkan keutamaan berpuasa tiga hari setiap bulan, yang dikenal dengan puasa "Ayyam al-Bidh" (puasa hari putih), yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Puasa ini

⁴⁹ Ibid, h. 245

⁵⁰ Ibid, h. 251

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap memiliki pahala yang besar, seolah-olah seseorang berpuasa sepanjang tahun.

6. Puasa Enam Hari Bulan Syawal

Puasa ini boleh dilakukan secara langsung sesudah puasa Ramadhan dan boleh pada hari-hari berikutnya di bulan syawal, baik dengan berturut-turut atau tidak. Namun sebaliknya dilakukan langsung sesudah puasa Ramadhan dengan jedah satu hari saja, yaitu hari raya fitri dan secara berturut-turut, dasar hadis nya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتَبَعَهُ بِصِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». (رواه الطبراني)

Artinya: *Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah Saw. Bersabda: "siapa yang menjalankan puasa Ramadhan dan menyertai dengan puasa enam hari pada bulan Syawal maka keluar dosa-dosa dari dirinya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya". (HR. at-Thabarani).*

عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ بِسِتَّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَانَمَا صَامَ الدَّهْرَ». (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abū Ayyûb al-Ansâri berkata: "siapa saja yang puasa Ramadhan kemudian mengiringinya enam hari dari Syawal seperti puasa selama setahun" (HR. Al-Bukhari)⁵¹*

7. Puasa Asyura

Puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dan dianjurkan puasa pada bulan Muhararam, berdasarkan hadist, *"Berpuasalah pada hari Asyura", dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi pada hari itu.*

⁵¹ Ibid, h. 244

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berpuasalah juga sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya” (HR.

Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sangat bagus)⁵²

8. Puasa Tasu'a

Dilakukan pada tanggal 9 Muharram. Meskipun Rasulullah SAW tidak sempat melaksanakannya karena wafat sebelumnya, beliau menganjurkan umat islam untuk berpuasa pada ke-9 di bulan Muharram.

*“Puasa paling utama selain bulan Ramadhan ialah puasa pada bulan Muharaam” (HR. Ahmad, Muslim, Imam empat, Al-Baihaqi, dan Ad-Darami)*⁵³

9. Puasa Rajab

Tidak ada Riwayat shahih yang secara khusus menganjurkan untuk berpuasa pada bulan rajab. Yang ada hanyalah Riwayat yang mendorong supaya kaum muslimin melakukan amal saleh pada bulan-bulan haram.⁵⁴

H. Hal Yang Membatalkan Puasa

Selain diwajibkan, puasa memiliki syarat yang harus dipatuhi sehingga puasa yang dijalankan dapat di terima pahalanya. Ini artinya puasa adalah menahan segala hawa nafsu yang dapat membatalkannya.

1. Makan dan minum dengan sengaja

UIN SUSKA RIAU

⁵² Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, alih Bahasa oleh Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. Ke-3, h. 634

⁵³ *Ibid*, h.635

⁵⁴ *Ibid*, h. 636.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika seseorang makan dan minum karena lupa, salah, atau terpaksa, maka dia tidak diwajibkan qadha' dan membayar kifarat.

Dari abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ نَسِيَ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ، أَوْ شَرَبَ، فَلَيْتَمْ صَوْمَةً؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ، وَسَقَاهُ

Artinya: “Barangsiapa yang lupa, sementara dia sedang puasa, lalu makan atau minum, hendaknya dia meneruskan puasanya. Sesungguhnya dia diberi makan dan minum oleh Allah.” (Hr. Bukhari dan Muslim)⁵⁵

2. Muntah dengan sengaja

Jika seseorang terpaksa muntah, dia tidak wajib mengqadha' atau membayar kifarat.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

مَنْ ذَرَ عَهْدَ الْقَيْءِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمَدًا، فَلْيَقْضِ

Artinya: “Barangsiapa Muntaha tidak sengaja maka tidak diwajibkan mengqadha', tetapi yang sengaja muntah diharuskan mengqadha' puasanya.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Khatthabi berkata, “Sejauh yang kami ketahui, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama, bahwa orang yang muntah dengan tidak disengaja tidak diwajibkan mengqadha'. Begitu pula, tidak ada perselisihan pendapat bahwa orang yang sengaja muntah diwajibkan mengqadha' puasanya.”⁵⁶

3. Haid dan Nifas

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 2. vol.5, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Cakrawala: Publishing, 2021) h. 271.

⁵⁶ *Ibid*, h.272.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada ijma' ulama, bahwa haid dan nifas walaupun hanya sedikit pada sebelum matahari terbenam bisa membatalkan puasa.⁵⁷

4. Mengeluarkan sperma

Mengeluarkan sperma baik karena suami mencium atau merneluk istrinya atau dengan cara onani, membatalkan puasa dan wajib mengqadha. Tapi jika disebabkan pandangan semata atau mengkhayal, maka hal ini sama seperti bermimpi keluar air sperma di siang hari ketika sedang puasa. Dengan demikian, keluarnya sperma tidak membatalkan puasa dan tidak diwajibkan melakukan suatu apa pun pada dirinya. Keluarnya madzi, baik sedikit ataupun banyak, juga tidak membatalkan puasa.⁵⁸

5. Memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan

Memasukkan sesuatu selain makanan ke dalam perut melalui jalan yang biasa untuk mengonsumsi makanan, seperti memakan garam, menurut ulama, perbuatan seperti ini membatalkan puasa.

6. Berniat berbuka

Berniat berbuka padahal sedang dalam keadaan puasa, dapat membatalkan puasanya, meskipun tidak mengonsumsi apapun yang dapat membatalkan puasa. Sebab, niat adalah salah satu rukun

⁵⁷ Ibid, h.273.

⁵⁸ Ibid, h.273.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puasa. Dengan adanya niat untuk membatalkan puasa, berarti puasanya menjadi batal.

7. Bersetubuh, makan atau minum dengan anggapan bahwa matahari belum terbenam dan fajar belum terbit

Jika seseorang makan, minum atau bersetubuh karena meyakini bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum terbit, namun ternyata bahwa prasangka itu salah, maka menurut mayoritas ulama, termasuk empat imam mazhab, orang tersebut diwajibkan mengqadha' puasanya.

Yang dijadikan dasar dalam masalah ini ialah hadis Muhammad bin Abdurrahman dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata,

جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "هَلْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنَّ رَأْيَنِي فِي رَمَضَانَ؟" قَالَ: "هَلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَعْتَقِدُ أَنَّ رَأْيَنِي فِي رَقَبَةِ الْمَدِينَةِ؟" قَالَ: "لَا" قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تُطْعِمَ سَبْعِينَ مُسْكِينًا؟" قَالَ: "لَا" قَالَ: "فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِدْبُرِهِ فِيهَا تَمْرًا، قَالَ: "تَصَدَّقَ بِهَذَا" قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَنْ أَفْقَرَ مِنَّا" قَضَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَأَ نَوَاجِهُ، ثُمَّ قَالَ: "فَخُذْهَا فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Binasalah aku." Beliau bertanya, "Ada apa dengan kamu?" Ia menjawab, "Aku mensetubuhi istriku pada siang Ramadhan." Beliau bertanya, "Apakah kamu mampu memerdekaan seorang budak?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah kamu sanggup berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah kamu sanggup memberi makan sebanyak enam puluh orang miskin?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Duduklah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dengan membawa sebuah baki berisi kurma. Beliau bersabda, "Sedekahkan kurma ini!" Ia berkata, "Wahai Rasulullah, di Madinah dan sekitarnya ini tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku." Mendengar kata-kata itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum lebar sehingga terlihat gigi depannya seraya bersabda, "Sedekahkan ini kepada mereka."

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(HR. Imam tujuh. Dan ini lafazh Abu Daud. Hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi)

Hadist ini menunjukkan wajib membayar kafarat bagi orang yang melakukan persetubuhan dengan sengaja pada siang hari Ramadhan. Ini adalah pendapat seluruh ulama.⁵⁹

I. Hikmah dan Faedah Puasa Sunnah

a. Hikmah puasa sunah

Hikmah dari puasa menurut Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya Pedoman Puasa di antaranya adalah:

1. Untuk menanamkan rasa sayang dan ramah kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang melarat hidupnya.
2. Untuk membiasakan diri dan jiwa memelihara amanah.
3. Untuk menyuburkan dalam jiwa kita, kekuatan untuk menderita apabila kita terpaksa menderita dan untuk menguatkan iradah (kehendak kita) dan untuk meneguhkan ‘azimah (keinginan dan kemauan)⁶⁰

b. Faedah puasa sunah

Imam Ghozali menjelaskan bahwa rahasianya adalah bahwa orang yang berpuasa terus menerus tanpa ada jeda waktu, akan menjadikan puasa sebagai sebuah kebiasaan yang tak lagi dapat dirasakan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Nabi Muhammad Saw juga

⁵⁹ Hasan Ayyub, *Op.cit.*, h. 653-654.

⁶⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menjelaskan faedah atau manfaatnya puasa sunah dalam suatu hadis yang berbunyi:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعِدُ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرَيْفًا

Artinya: “Tidak ada seorang hamba yang berpuasa sehari di jalan Allah SWT kecuali Allah SWT menjauhkan mukanya selama tujuh puluh tahun dari neraka sebab berpuasa sehari”⁶¹

Orang yang menjalankan puasa sunnah sehari saja Allah SWT akan menjauhkan mukanya selama tujuh puluh tahun dari neraka. Apalagi orang yang menjalankan puasa sunnah dengan rutin, pastilah Allah SWT akan memberikan pahala yang setimpal dengan apa yang dilakukannya.

J. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur belum ada yang meneliti, kajian yang membahas sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. Beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur, seperti skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu tentang membatalkan puasa.

Jurnal Assyfa Dwianda pada 8 Juli 2024 dalam jurnal ini menjelaskan “*Hukum Berniat Membatalkan Puasa Studi Komperatif Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi*”. Dalam permasalahan hukum berniat membatalkan puasa menurut ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi berbeda

⁶¹ Jamal Ma’mur Asmani, *Kedahsyatan Puasa Dawud*, n.d. h. 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan Menurut Ibnu Qudamah, mereka berpendapat bahwa kedudukan niat dalam ibadah adalah syarat sah dan bukan rukun. Sebab dalam pandangan mereka, niat itu harus sudah ada di dalam hati sebelum suatu ibadah dilakukan. Pendapat selanjutnya yaitu menurut al- Nawawi, mereka berpendapat bahwa niat adalah rukun ibadah.

Dalam jurnal vini wela septiana dan tim tahun 2024 dalam jurnal media ilmu, menjelaskan “*puasa wajib dan puasa sunnah*” universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam jurnal nya membahas tentang puasa wajib di identifikasi sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam yang memenuhi syarat. Sedangkan puasa sunnah lebih fleksibel tetapi memberikan pahala yang besar jika dilaksanakan. Penelitian terdahulu ini lebih banyak membahas hikmah, manfaat, dan jenis-jenis puasa. Namun tema membatalkan puasa sunnah tanpa udzur belum menjadi topik utama penelitian sistematis. Oleh karena itu, pengkajian pendapat imam an-nawawi dan al-qarafi memberikan perspektif mendalam terkait etika ibadah sunnah yang belum banyak dibahas.

Skripsi Luluk Khozinatin pada 20 September 2017 dalam karyanya ini menjelaskan “*Keutamaan Puasa Sunnah dalam Perspektif Hadis (Kajian Tematik)*” Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah. Dalam skripsi nya membahas tentang beberapa puasa sunnah beserta dalil nya, setelah diteliti dari segi judul terdapat persamaan dengan judul penulis yaitu sama-sama membahas tentang puasa sunnah sedangkan perbedaanya adalah dalam skripsi karya Luluk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang keutamaan puasa sunnah sedangkan penulis lebih membahas Hukum Membatalkan puasa sunnah tanpa udzur.

Adapun penelitian ini penulis membahas adalah “*Hukum Membatalkan Puasa Sunnah tanpa udzur studi komperatif Imam an-Nawawi dan Imam al- Qarafi*” yang mana dalam hal ini imam an-Nawawi berpendapat bahwa hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur itu tidak diwajibkan untuk di qadha’, sementara imam al-Qarafi berpendapat bahwa membatalkan puasa sunnah tanpa udzur diwajibkan untuk di qadha’.

Dalam penelitian terdahulu hanya menyebutkan bermiat untuk membatalkan puasa, sedangkan pada penelitian ini penulis menyebutkan membatalkan puasa sunnah tanpa udzur.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan yang mutlak dalam penelitian. Selain itu juga mempermudah penelitian dan menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu pendekatan yang tepat untuk memperoleh data yang akurat, oleh karena itu diperlukan suatu metode penelitian yang harus mempunyai relevansi antara satu komponen dengan komponen lainnya.⁶²

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelitian hukum, penelitian dalam bentuk ini disebut penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memosisikan hukum sebagai suatu sistem bangunan norma,⁶³ yang ideal untuk ditelusuri dari sisi fundamentalnya.⁶⁴ Sistem norma yang dimaksud adalah asas, norma, peraturan perundang-undangan, keputusan suatu lembaga, perjanjian dan doktrin.⁶⁵ Objek kajian hukum normatif adalah suatu sistem norma yang akan memberikan pandangan yang dibenarkan terhadap suatu peristiwa atau fenomena. Sistem norma dalam arti sederhana adalah suatu sistem peraturan atau aturan hukum.⁶⁶

UIN SUSKA RIAU

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9

⁶³ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 65

⁶⁴ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. ke-1,(Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 83

⁶⁵ Hajar M, *Op.Cit*, h. 65

⁶⁶ *Ibid.*, h.67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya sekedar kegiatan membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan. Namun lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah dikumpulkan melalui tahapan penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analitis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah suatu proses investigasi yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari suatu penyelidikan akan dikumpulkan data utama dan data tambahan. Jadi penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, artinya hasil yang diperoleh berupa data yang berupa kata-kata tertulis.⁶⁷

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, sehingga selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan hukum komparatif (*Comparative Approach*). Dalam hal ini digunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi.

C. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder (secondary data), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.⁶⁸ Adapun ciri

⁶⁷ Muhammad Hamdi Zaqquq Saebani, Beni Ahmad, Afifuddin, Troike, Muriel Saville, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129.

⁶⁸ Hajar M, *Op.Cit*, h. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan segera.⁶⁹ Karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah analisis komparatif terhadap pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi tentang hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur, maka menurut tingkatannya data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam Imam An-Nawawi seperti kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* karya Imam An-Nawawi juga kitab, *az-dzakhira* karya Imam Al-Qarafi.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu, berupa artikel, website, makalah, jurnal, buku dan kitab-kitab yang terkait dengan judul yang peneliti angkat.
3. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap,⁷⁰ seperti Artikel, Jurnal, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.

⁶⁹ *Ibid.*, h.181

⁷⁰ Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *Library Research*, yaitu studi kepustakaan yang tidak membutuhkan adanya lokasi.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.⁷¹ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur menurut Imam An-Nawawi dan Al-Qarafi maka tidak perlu adanya lokasi.

⁷¹ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Data yang telah peneliti peroleh akan disusun dan dianalisa menggunakan metode deskriptif-komparatif. Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pendapat, dan metodologi yang digunakan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi. Kemudian, peneliti melakukan perbandingan antara Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi tentang Hukum membatalkan puasa sunnah tanpa udzur.

Untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan perbandingan lebih mendalam mengenai pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang sudah diuraikan, setelah itu dilakukan suatu perbandingan, yakni melihat sisi persamaan dan perbedaan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dan kemudian dilakukan penyimpulan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

1. Mengenai hukum orang yang membatalkan puasa sunnah tanpa udzur Imam An-Nawawi dan Iman Al-Qarafi berbeda pendapat, menurut An-Nawawi menyebutkan bahwa hukum orang yang membatalkan puasa sunnah tanpa udzur adalah makruh, maka dia tidak harus mengqadinya di hari selanjutnya, sedangkan Al-Qarafi menyebutkan bahwa hukum orang yang membatalkan puasa sunnah tanpa udzur adalah tindakan yang tidak dianjurkan, maka harus diikuti dengan mengqadha puasanya di hari selanjutnya.
2. Metode istibanh hukum yang digunakan oleh Imam An-Nawawi adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan Imam Al-Qarafi menggunakan metode istimbath Al-Qur'an, Al Sunnah, Ijma' Ahl al-Madinah, Fatwa Sahabat, Khabar Ahad dan Qiyas, Al-Istihsan, Al-Mashlahah al- Mursalah, Sadd al- Zhari'ah, Istishab, Syar'u Man Qoblana.
3. Dari pendapat antara Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi perihal membatalkan puasa sunnah tanpa udzur setelah dianalisis berlandaskan fiqh muqaranah menyatakan bahwa hukumnya adalah makruh menurut Imam An-Nawawi sedangkan menurut Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa membatalkan puasa sunnah tanpa udzur itu harus diqadha. Dan menurut Analisa penulis pendapat Imam An-Nawawi lebih cenderung kepada pendapat Imam An-Nawawi karena pendapat tersebut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlandaskan pada prinsip fleksibilitas dan kemudahan (*tasyir*) dalam menjalankan ibadah sunnah.

B. Saran

1. Untuk masyarakat umum diharapkan lebih memahami bahwa membatalkan puasa sunnah tanpa udzur merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum berbeda menurut para ulama. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan puasa sunnah, hendaknya memiliki niat yang kuat untuk menyempurnakannya. Jika terpaksa membatalkan, sebaiknya mempertimbangkan pendapat ulama terkait kewajiban qadha sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah.
2. Untuk mahasiswa, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang perbedaan pendapat dalam fiqh, khususnya dalam hukum ibadah seperti puasa sunnah, dengan mengkaji lebih banyak literatur dari berbagai mazhab. Selain itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama, termasuk bagaimana mereka menginterpretasikan dalil-dalil yang ada. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengembangkan pemikiran kritis dan mampu menjelaskan hukum Islam dengan lebih komprehensif serta relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
3. Semoga dengan skripsi ini, penelitian selanjutnya peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan kedalam pembahasan yang lebih detail lagi sehingga dapat memberikan manfaat terhadap pembaca.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Al-Qarafi, (1994), Adz-Dzakhira, Jilid 2, Beirut: Darul Ghorb Al-Islami

An-Nawawi, (2010), *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, jilid 7. Beirut: Lebanon, Dar-al-Fikr.

Ash-Shiddiqy, Hasbi, (1967), *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang.

As-Siddiqy, T. M. Hasbi, (2001), *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Ash-Shiddiqy, M. Hasbi, (2009), *Pedoman Puasa*, Semarang: Pustaka Rizki Putra

As'ad, Aliy, (1979), *Tarjamah Fathul Mu'in*, Jilid 2, Yogyakarta: Menara Kudus

Asmani, Ma'mur, Jamal, *Kedahsyatan Puasa Dawud*, n.d

Asy-Syafi'i, Imam (2019), *Ar-Risalah*, alih bahasa oleh Ahmad Syakir. Pustaka, Al-Kautsar

Ayyub, Hasan, (2006), *Fiqih Ibadah*, alih Bahasa oleh Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-3

Az-Zuhaili, Wahbah, (2011), *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani

Al-Zuhayly, Wahbah, (1995), *Puasa Dan Infak Kajian Berbagai Madzhab Terjemah*, Bandung: Rosdakarya

Fauzi, Ihsan, (2023), "Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Tentang Puasa, Ramadhan Ihsan" Gunung Djati Conference Series 24



©

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Farid, Ahmad, (2014), *Biografi 60 Ulama, Ahlusunnah*, alih bahasa Ahmad Syaikhu, Jakarta: Darul Haq, Cet.ke-3
- Faridl, Miftah, (2007), *Puasa: Ibadah Kaya Makna*, Jakarta: Gema Insani Press
- Hadi, Sutrisno, (1990), *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, (2001), *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Muhammad Hamdi Zaqzuq Saebani, Beni Ahmad, Afifuddin, Troike, Muriel Saville, (2012) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- M, Hajar, (2015) *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Pekanbaru: Suska Press
- Munawwir, Warson, Ahmad, (1997), *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Ngani, Nico, (2012), *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet.ke-1, Jakarta: Pustaka Yustisia
- Qardhawi, Yusuf, (2004), *Fiqih Shiyam Puasa Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Cet.2 Jakarta: Islamuna Press
- Qudamah, Ibnu, (2007), Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam
- Ritonga, Rahman, (2002), *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Rusyd, Ibnu, (2013), *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Cet.5
- Sabiq, Sayyid, (2021), *Fikih Sunnah*, Jilid 2. vol.5, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Cakrawala: Publishing

© Hak cipta milik IN SUSKA RIAU

Stat Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Makalah dan Jurnal

Dwianda, Assyfa (2024) *Hukum Berniat Membatalkan Puasa studi komperatif Ibnu Qudamah dan Imam Al-An-Nawawi*, (Skripsi, UIN Suska Riau)

Moh. Shofiyul Burhan, (2016) *Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah tentang hukuman Ta'zir dalam kitab Adz-Dzakirah* karya Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, (Skripsi, Uin Walisongo,)

Septiana, Vini Wela, Sekar Harum Pratiwi, Wulandari Esti, Metriani Septria, and Maiwinda Guesa. (2024) “Kaji Ulang : Puasa Wajib Dan Puasa Sunnah.” *Jurnal Media Ilmu* 3, no. 1

C. Website

Artikel dari <https://123dok.com/article/biografi-syihabuddin-ahmad-bin-idris-al-qarafi.y4j4430y> diakses pada selasa, 04 Februari 2025

“Memahami Hukum Puasa Sunnah Dan Keutamaannya Dalam Islam,” accessed November 24, 2024,
<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/hukum-puasa-sunnah/>.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Redaksi Bahtsul Masail NU Online, Artikel dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-batalkan-puasa-sunah-dan-konsekuensinya-0LBSF>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

Rizal, Kumpulan Makalah Kuliah Lengkap: Makalah Puasa Sunnah. Diakses pada tanggal 14 September 2024

Yonada, D. (2024, 14 September). *Apa itu udzur dalam Islam?* Belajar<https://www.belajar.belajarhijrah.com/apa-itu-udzur-dalam-Islam/>.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Membatalkan Puasa Sunnah Tanpa Udzur Studi Komperatif Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qarafi** yang ditulis oleh:

Nama : RIZKI AULYA
NIM : 12120325029
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed., Dipl. Al.M.H

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Pengaji I

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Pengaji II

Dr. H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

NIP. 197110062002121003